

LAMPIRAN I

ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

A. ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK

1. SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21/23/24/25/26 dan SPT Masa PPN, yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, mulai tanggal 1 Juli 2002, diterima dan diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lama (KPP Lama) dan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama Wajib menginventarisasikan status pelaksanaan pemeriksaan seluruh SPT Tahunan PPh Badan/21/23/24/25/26 dan SPT Masa PPN yang sedang dalam proses pemeriksaan per tanggal 30 Juni 2002 untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 5 Juli 2002, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.1
3. Penerbitan surat ketetapan pajak (skp) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP) sebelum tanggal 1 Juli 2002 dilakukan oleh KPP Lama dengan identitas NPWP Lama.
4. laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan yang dihasilkan oleh KPP Lama dan atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal LPP atau sudah harus diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo penerbitan skp dan atau STP yang bersangkutan.
5. Penerbitan skp dan atau STP setelah tanggal 30 Juni 2002 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan identitas NPWP baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar berdasarkan laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan yang dihasilkan oleh KPP Lama dan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LPP dan Nota Penghitungan diterima.
6. Atas skp dan atau SPT yang diterbitkan oleh KPP Lama namun SKPKPP dan SPMKP belum diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002, maka penyelesaian Penghitungan Lebih Besar (plb) dan Pemindahbukuan (pbk) dilaksanakan oleh KPP Lama sedangkan penandatanganan Bukti Pemindahbukuan (pbk), SKPKPP dan SPMKP (apabila diperlukan) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan identitas NPWP baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sesuai dengan ketentuan jangka waktu penyelesaian SKPKPP dan SPMKP.
7. Atas LPP yang sudah diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 namun Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) belum terbit, maka pengisian LP2 dilakukan oleh KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
8. Atas LPP yang diselesaikan oleh KPP atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama setelah tanggal 30 Juni 2002 namun LP2 belum terbit, maka pengisian LP2 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK

1. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2002 tetapi LPP-nya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 diatur sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan penerbitan LPP dan Nota Penghitungan untuk kemudian dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - b. Identitas Wajib Pajak dalam LPP dan Nota Penghitungan menggunakan NPWP yang baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - c. Penerbitan skp dan atau STP dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - d. Penerbitan Bukti Pemindahbukuan (Pbk), SKPKPP, dan SPMKP (apabila diperlukan) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
2. Pemeriksaan Khusus
 - a. Kepala KPP Lama dan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama Wajib menginventarisasi status pelaksanaan pemeriksaan khusus yang sedang dalam proses pemeriksaan per tanggal 30 Juni 2002 untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 5 Juli 2002.
 - b. LP2 atas pemeriksaan Khusus yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) segera dikembalikan Ke Direktorat P4 untuk kemudian pelaksanaan pemeriksaannya dialihkan dari KPP Lama atau Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak lama ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat 5 Juli 2002 dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.2.
 - c. LP2 atas pemeriksaan khusus yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 telah diterbitkan SP3 tetapi belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dibuatkan LPP sumir, untuk selanjutnya LP2 tersebut segera dikembalikan ke Direktorat P4 (dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.2) paling lambat tanggal 5 Juli 2002 sebagai dasar penerbitan LP2 pengganti untuk dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - d. Pemeriksaan Khusus yang telah mulai sebelum tanggal 1 Juli 2002 tetapi LPP-nya belum diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2002, pemeriksaan tersebut tetap dilaksanakan oleh KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Apabila pemeriksaan diselesaikan dalam kurun waktu sampai tanggal 5 September 2002, maka :
 - * LPP dan Nota Penghitungan dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - * Identitas Wajib Pajak dalam LPP dan Nota Penghitungan menggunakan NPWP baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - * Penerbitan skp dan atau STP dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - * Penerbitan Bukti Pbk, SKPKPP, dan SPMKP (apabila diperlukan) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- (2) Apabila pemeriksaan belum diselesaikan sampai dengan tanggal 5 September 2002, maka pemeriksaan dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - * Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama menerbitkan LPP Sumir yang memuat kemajuan pemeriksaan.
 - * Berkas Wajib Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah diselesaikan dan LPP Sumir diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 10 September 2002 dan mengembalikan LP2 ke Direktorat P4 untuk diproses pengalihan pelaksanaan pemeriksaannya.
 - * Pemeriksaan dilanjutkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan menerbitkan SP3 berdasarkan LP2 dari Direktorat P4.

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

- a. Penugasan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktorat P4 yang belum diterbitkan SP3 oleh KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 pelaksanaan pemeriksaannya dialihkan ke Kantor Wilayah XIX DJP Wajib Pajak Besar dengan menggunakan Surat Pengalihan secara khusus, dilampiri dengan fotocopi Permintaan Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dimulai sebelum tanggal 1 Juli 2002 tetapi LPP-nya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemeriksaan diselesaikan oleh KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
 - (2) Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tidak ditingkatkan menjadi penyidikan pajak, LPP dan Nota Penghitungan dibuat dengan menggunakan NPWP baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Penerbitan skp dan atau STP maupun produk hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam huruf A angka 4,5,dan 6.
 - (3) Dalam hal pemeriksaan Bukti permulaan ditingkatkan menjadi penyidikan pajak, berkas pemeriksaan dari berkas Wajib Pajak dialihkan ke Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

4. Penyidikan

- a. Penugasan Penyidikan dari Direktorat P4 yang belum dimulai oleh Unit pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 dialihkan ke Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dengan menggunakan Surat Pengalihan secara khusus, dilampiri fotocopi Penugasan Penyidikan .
- b. Penugasan Penyidikan yang telah dimulai sebelum tanggal 1 Juli 2002 diatur sebagai berikut :
 - (1) Penyidikan diselesaikan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
 - (2) Dalam hal penyidikan tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas penyidikan ke Kejaksaan Agung, LPP dan Nota Penghitungan yang diselesaikan setelah tanggal 30 Juni 2002 menggunakan NPWP baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Penerbitan skp atau STP maupun produk lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam huruf A angka 4,5dan 6.
 - (3) Dalam hal penyidikan ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas penyidikan ke Kejaksaan Agung, proses selanjutnya tetap menjadi tanggung jawab penyidik.

C. LAIN-LAIN

1. Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
 - a. Mengkompilasi tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditingkatkan menjadi penyidikan pajak dan yang dialihkan dari KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
 - b. Mengusulkan penerbitan LP2 kepada Direktorat P4 atas pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditingkatkan menjadi penyidikan pajak dan yang dialihkan dari KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
2. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkompilasi tugas pemeriksaan pajak yang dialihkan dari KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
 - b. Mengusulkan penerbitan LP2 kepada Direktorat P4 atas pemeriksaan pajak yang dialihkan dari KPP Lama atau Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama.
 - c.

LAMPIRAN I.1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

=====

DAFTAR INVENTARISASI PELAKSAAN PEMERIKSAAN

| No | Nama WP | NPWP/NPPKP | Jenis SPT | Thn Pajak/Masa Pajak | UP3 | No. LP2 | Jenis Pemeriksaan | Keterangan |
|-----|---------|------------|-----------|----------------------|-----|---------|-------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

.....20.....(2)
Kepala Kantor,

.....(3)
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang membuat dan mengeluarkan Daftar Inventarisasi Pelaksanaan Pemeriksaan.
Angka 2 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Pelaksanaan Pemeriksaan .
Angka 3 : Diisi dengan nama , NIP dan tanda tangan Kepala serta cap jabatan.

KOLOM

- Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak.
Kolom 4 : Diisi dengan jenis SPT (misal : SPT lebih bayar).
Kolom 5 : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
Kolom 6 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang memeriksa Wajib Pajak.
Kolom 7 : Diisi dengan nomor LP2
Kolom 8 : Diisi dengan jenis pemeriksaan (misal :Pemeriksaan Khusus)
kolom 9 : Diisi dengan informasi lain yang tidak tercakup dalam kolom-kolom sebelumnya .

LAMPIRAN I.2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

=====
Nomor :(2)20..(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Pengalihan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Yth. Kepala Kantor
Jl.....(5)

Dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama : (6)
NPWP : [][]-[][][][]-[][][][]-[][][][] (7)
Tahun Pajak : [][][][] (8)
Kode Pemeriksaan : [][][][] (9)

dialihkan pemeriksaannya dari(10) ke.....(11) dengan alasan.....(12)

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,

.....(13)
NIP

Tembusan :
1.(14)
dst

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGALIHAN UNIT
PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) yang mengalihkan pemeriksaan
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : Cukup jelas
- Angka 4 : Cukup jelas
- Angka 5 : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (tergantung jenis pemeriksaaan)
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa .
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib yang baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
- Angka 9 : Diisi dengan Kode pemeriksaan.
- Angka 10 : Diisi dengan UP3 lama.
- Angka 11 : Diisi dengan UP3 baru
- Angka 12 : Diisi dengan alasan pengalihan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan nama NIP dan tanda tangan Kepala serta cap jabatan.
- Angka 14 : Tembusan dikirim kepada :
1. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak,
 2. Kepala Kanwil terkait,
 3. Kepala KPP terkait, dan
 4. Kepala Karikpa terkait.

LAMPIRAN II

PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF DAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

- A. STP BUNGA PENAGIHAN
1. STP Bunga penagihan sebelum tanggal 1 Juli 2002 diterbitkan oleh KPP Lama.
 2. STP Bunga Penagihan setelah tanggal 30 Juni 2002 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- B. SURAT TEGURAN
1. Surat Teguran sebelum tanggal 1 Juli 2002 diterbitkan oleh KPP Lama.
 2. Surat Teguran setelah tanggal 30 Juni 2002 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- C. STP PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
1. Surat Penagihan sebelum tanggal 1 Juli 2002 diterbitkan dan disampaikan oleh KPP Lama.
 2. Surat Penagihan Pajak seketika dan sekaligus setelah tanggal 30 Juni 2002 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- D. SURAT PAKSA
1. Surat Paksa sebelum tanggal 1 Juli 2002 diterbitkan dan disampaikan oleh KPP Lama.
 2. Surat Paksa setelah tanggal 30 Juni 2002 diterbitkan dan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- E. SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP)
1. SPMP sebelum tanggal 1 Juli 2002 diterbitkan dan dilaksanakan oleh KPP Lama .
 2. SPMP setelah tanggal 30 Juni 2002 diterbitkan dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- F. PENGUMUMAN LELANG:
1. Objek Sita sesuai ketentuan sudah harus diproses Pengumuman Lelang sebelum tanggal 1 Juli 2002, proses Pengumuman Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lama.
 2. Objek Sita yang sesuai ketentuan sudah harus diproses Pengumuman Lelang setelah tanggal 30 Juni 2002, proses Pengumuman Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- G. PELAKSANAAN LELANG:
1. Pelaksanaan Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilelang sebelum tanggal 1 juli 2002 harus dihadiri/disaksikan oleh Pejabat KPP Lama.
 2. Pelaksanaan Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilelang setelah tanggal 30 juni 2002 harus dihadiri/disaksikan oleh Pejabat KPP Lama dan Pejabat KPP WP Besar
 3. Pembayaran pajak dari hasil pelelangan objek sita yang dimiliki oleh Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang disetor mulai tanggal 1 Juli 2002 menggunakan identitas NPWP baru sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- H. PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
- Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2002 diproses oleh KPP Lama.

LAMPIRAN III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN ATAU BANDING TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

- A. PERMOHONAN PEMBETULAN /PENGURANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 16 DAN ATAU PASAL 36 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP)
1. Permohonan Pembetulan /Pengurangan yang jatuh temponya sampai dengan tanggal 30 September 2002 harus diselesaikan oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 Agustus 2002.
 2. Permohonan Pembetulan/Pengurangan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan belum diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan tanggal 31 Juli 2002, dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dengan Berita Acara Serah Terima secara khusus paling lambat tanggal 5 Agustus 2002.
 3. Permohonan Pembetulan/Pengurangan yang diselesaikan sebelum tanggal 1 Juli 2002 dan tidak lanjutnya belum dilaksanakan oleh KPP Lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2002, diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Pembetulan/Pengurangan dan Berkas Permohonan Pembetulan/Pengurangan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan tembusan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan menggunakan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 8 Juli 2002.
 - b. Penerbitan surat ketetapan pajak dan atau STP dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - c. Penerbitan Bukti Pbk, SKPKPP dan SPMKP (apabila diperlukan) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- B. KEBERATAN :
1. Permohonan keberatan yang jatuh temponya sampai dengan tanggal 30 September 2002, harus diselesaikan sebelum tanggal 1 Agustus 2002.
 2. Permohonan keberatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dengan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 8 Juli 2002.
 3. Permohonan keberatan yang diselesaikan sebelum tanggal 1 Juli 2002 dan tindak lanjutnya belum dilaksanakan, diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Keberatan dan Berkas Keberatan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan tembusan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan menggunakan Surat Pengantar Khusus paling lambat tanggal 8 Juli 2002.
 - b. Penerbitan surat ketetapan pajak dan atau STP dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - c. Penerbitan Bukti Pbk, SKPKPP dan SPMKP (apabila diperlukan), dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- C. BANDING
1. Permintaan Uraian Banding yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2002 diselesaikan oleh KPP Lama atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.

LAMPIRAN IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEBAS PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PELAYANAN PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN CARA LAIN PEMINDAHBUKUAN (PBK) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) BAGI WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

- A. SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN (SKB PPh)
1. Pasal 22
 - a. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 22 yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2002 diproses oleh KPP Lama.
 - b. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 22 yang belum diterbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 tetap diproses oleh KPP Lama, sedangkan penandatanganan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 yang diterbitkan setelah tanggal 30 Juni 2002 dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 - c. Berkas Permohonan SKB PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22.
 - d. Permohonan Pembebasan PPh Pasal 22 yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2002 diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar .
 - e. Berkas Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembebasan PPh Pasal 22 sebelum tanggal 1 Juli 2002 harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada tanggal 1 Juli 2002.
 2. Pasal 23
 - a. Permohonan SKB PPh Pasal 23 sebelum tanggal 1 Juli 2002, diselesaikan oleh KPP Lama.
 - b. Berkas Permohonan SKB PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002, tetap diselesaikan oleh KPP Lama dan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat 5 (lima) hari sebelum tempopenerbitan Surat Penolakan/Persetujuan SKB PPh Pasal 23.
 - c. Berkas penolakan /persetujuan Pembebasan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diselesaikan oleh KPP Lama sebelum 1 Juli 2002, harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar bersamaan dengan pengiriman berkas pengawasan pembayaran masa tahun berjalan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- B. SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SKB PPN)
1. Permohonan SKB PPN sebelum tanggal 1 Juli 2002 , diselesaikan oleh KPP Lama.
 2. Berkas Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002, tetap diselesaikan oleh KPP Lama dan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak Besar paling lambat 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Penolakan/Persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
 3. Berkas Penolakan/Persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diselesaikan oleh KPP Lama sebelum 1 Juli 2002 harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar bersamaan dengan pengiriman berkas pengawasan pembayaran masa tahun berjalan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- C. PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
1. Permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebelum tanggal 1 Juli 2002, diselesaikan oleh KPP lama.
 2. Berkas Permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum diselesaikan oleh KPP lama dan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak besar paling lambat 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Penolakan/Persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
 3. Berkas penolakan/persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diselesaikan oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 Juli 2002 harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar bersamaan dengan pengiriman berkas pengawasan pembayaran PPh Pasal 25berjalan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- D. PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1. Berkas Permohonan Pemusatan PPN Terutang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak Lama, dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 15 Juli 2002.
 2. Permohonan Pemusatan PPN Terutang yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2002 diproses oleh kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
 3. Berkas Persetujuan/Penolakan Pemusatan PPN Terutang harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak Besar pada tanggal 1 Juli 2002.

E. PELAYANAN PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN CARA LAIN

1. Permohonan pelunasan Bea Materai dengan cara lain yang diterima sebelum tanggal 31 Juli 2002 diselesaikan oleh KPP Lama.
2. Laporan-laporan sehubungan dengan pelunasan Bea Materai dengan cara lain untuk bulan Juli 2002 diselesaikan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Untuk Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar disampaikan kepada Kanwil Lama.
4. Untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar disampaikan kepada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.

F. PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

1. Bukti Pbk atas permohonan Pbk yang sudah selesai diproses oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 Juli 2002, diterbitkan oleh KPP Lama.
2. Permohonan Pbk yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2002 tetapi belum selesai diproses pada tanggal 30 Juni 2002 dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 15 Juli 2002
3. Permohonan Pbk yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2002 diproses oleh kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar .
4. Berkas Penolakan /Persetujuan Pbk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 15 Juli 2002.

G. PENERBITAN SPMIB

1. Atas SPMIB yang belum diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2002, proses rekonsiliasinya diselesaikan oleh KPP Lama, sedangkan penerbitan SKPIB/SPMIB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar berdasarkan rekonsiliasi KPP Lama.
2. Hasil rekonsiliasi KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan SKPIB/SPMIB.
3. SPMIB atas SKPLB atau Keputusan Keberatan /Banding/Peninjauan kembali yang diterbitkan setelah 30 Juni 2002, diproses dan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

LAMPIRAN V

PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA DAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

- A. PEREKAMAN DATA DALAM BENTUK ALAT KETERANGAN
1. Alat Keterangan yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2002 direkam oleh KPP Lama.
 2. Alat Keterangan yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2002 direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- B. PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26, PASAL 22, PASAL 23/26, PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1. SPT Masa yang diterima oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 Juli 2002 harus sudah selesai direkam oleh KPP Lama paling lambat tanggal 30 Juni 2002.
 2. SPT Masa yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2002 direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- C. PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh)
1. SPT Tahunan PPh yang diterima oleh KPP Lama sebelum tanggal 1 Juli 2002 harus sudah selesai direkam oleh KPP Lama paling lambat tanggal 30 Juni 2002.
 2. SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2002 direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

LAMPIRAN VI

TATA CARA PEMINDAHAN BERKAS WAJIB PAJAK BERKAS DATA WAJIB PAJAK DAN INFORMASI PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DARI KPP LAMA KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

1. KPP Lama bertanggung jawab atas keutuhan dan kelengkapan Berkas Wajib Pajak, Berkas Data Wajib Pajak dan informasi perpajakan Wajib Pajak yang akan diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
2. Paling lambat tanggal 12 Juli 2002, KPP Lama sudah harus menyelesaikan pemberian tanda khusus pada berkas Wajib Pajak dan Berkas Data Wajib Pajak yang akan diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
3. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang akan diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar bertanggung jawab atas keutuhan dan kelengkapan berkas Wajib Pajak, Berkas Data Wajib Pajak dan informasi perpajakan Wajib Pajak.
4. Paling lambat tanggal 12 Juli 2002 Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar harus sudah menyelesaikan pemberian tanda khusus pada berkas Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Berkas Wajib Pajak yang tidak diproses sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar mulai tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan tanggal 15 Juli 2002.
6. Berkas Wajib Pajak yang masih digunakan oleh KPP Lama, Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lama atau Kanwil Lama untuk menyelesaikan proses pemeriksaan, keberatan, banding, peninjauan kembali, penagihan dan atau pemusatan PPN Terutang, harus sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar secara lengkap 3 (tiga) hari kerja setelah proses tersebut diselesaikan atau 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo penyelesaian melalui KPP Lama.